

POLEMIK PEKERJAAN RUMAH TANGGA ANTARA PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

The Polemic of Household Work Between Women and Men in the Perspective of Gender Equality

Hasan Subhani¹, Pendi Nurul Azmi¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Corresponding author: Hasan Subhani, email: hasansubhani12@gmail.com

Article history: Received: 07 December 2025 | Revised: 17 January 2026 |
Available online: 28 February 2026

How to cite this article: Hasan Subhani, & Pendi Nurul Azmi. "The Polemic of Household Work Between Women and Men in the Perspective of Gender Equality." *Journal of Islamic Heritage and Civilization* vol. 2, no. 2 (2026): 210-229.

Abstract: This study discusses the issue of household work from the perspective of the Qur'an through a gender analysis. Socially, Muslim societies tend to regard domestic work as the responsibility of women, while men are positioned in the public sphere. Such perceptions are largely influenced by patriarchal cultural constructions that also shape interpretations of Qur'anic verses concerning marital relations. Through a feminist tafsir approach, this study seeks to re-examine verses such as Q.S. An-Nisā' [4]: 34, Q.S. At-Taubah [9]: 71, Q.S. Al-Baqarah [2]: 187, and Q.S. Ar-Rūm [30]: 21 to explore how the Quran explains the concepts of justice and reciprocity within family life. The findings indicate that the Qur'an never explicitly assigns household work as the obligation of women. On the contrary, it emphasizes the principles of *musyārahah* (partnership), *mawaddah wa rahmah* (affection and mercy), and *mubādalah* (mutuality) as the foundation of marital relationships. Therefore, domestic work should be understood as a shared

responsibility grounded in the values of justice, love, and mutual respect as taught by the Quran. The study aims to reinterpret Quranic verses often associated with male dominance, emphasizing instead their moral message of partnership and mutual responsibility.

Keywords: Feminist tafsir; Gender analysis; The Quran

Abstrak: Penelitian ini membahas persoalan pekerjaan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an dengan analisa gender. Secara sosial, masyarakat Muslim cenderung menempatkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab perempuan, sedangkan laki-laki berperan di ranah publik. Pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal yang turut mewarnai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi suami istri. Melalui pendekatan tafsir feminis, penelitian ini berupaya meninjau kembali ayat-ayat seperti QS. An-Nisā' [4]: 34, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Al-Baqarah [2]: 187, dan QS. Ar-Rūm [30]: 21 untuk melihat bagaimana konsep keadilan dan kesalingan dalam rumah tangga dijelaskan Al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah secara eksplisit menetapkan pekerjaan rumah tangga sebagai kewajiban perempuan. Sebaliknya, Al-Qur'an menegaskan prinsip *musyārahah* (kerjasama), *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang), dan *mubādalah* (kesalingan) sebagai dasar hubungan suami istri. Oleh karena itu, pekerjaan domestik dalam rumah tangga seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dilandasi nilai keadilan, cinta, dan saling menghargai sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini dianggap mendukung dominasi laki-laki, agar dipahami sebagai ajaran moral yang menekankan kemitraan, bukan subordinasi gender.

Kata kunci: Tafsir feminis; Analisa gender; Al-Qur'an

Pendahuluan

Isu mengenai pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri masih menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat Muslim kontemporer. Dalam tradisi sosial yang mengakar, pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan mengurus rumah kerap dianggap sebagai kewajiban perempuan. Pandangan tersebut sering kali memperoleh legitimasi keagamaan melalui tafsir-tafsir klasik yang menempatkan perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki berada di ranah publik. Kegelisahan akademik dalam penelitian ini berangkat dari adanya kecenderungan tafsir yang bias patriarkal, yang berimplikasi pada ketimpangan relasi gender dalam kehidupan rumah tangga. Padahal, Islam sebagai agama yang membawa misi keadilan dan kemanusiaan sejatinya tidak pernah menegaskan secara eksplisit bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban perempuan semata (Mernissi, 2011).

Dalam Al-Qur'an, hubungan suami istri justru digambarkan sebagai relasi yang berlandaskan *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan rahmat) serta *ta'āwun* (tolong-menolong). Prinsip kesetaraan dan keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan relasi subordinatif yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dari yang lain (Quraish Shihab, 2012). Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan praktik budaya patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang relasi suami istri dalam Islam umumnya berfokus pada pembahasan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga (Nasution, 2019), atau analisis tafsir klasik terhadap ayat-ayat keluarga (Shihab,

2013). Namun, penelitian yang secara spesifik menyoroti persoalan pekerjaan domestik melalui perspektif tafsir feminis dan analisis gender masih jarang ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi Al-Qur'an dan hadis dengan membaca ulang teks-teks keagamaan menggunakan pendekatan tafsir feminis dan analisis gender sebagai bagian dari pendekatan multidisipliner.

Pendekatan tafsir feminis digunakan karena relevan untuk mengungkap bias gender dalam penafsiran klasik dan mengembalikan pesan Al-Qur'an kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal (Barlas, 2002). Sementara itu, analisis gender berfungsi untuk menelusuri bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dikonstruksi dalam teks dan konteks penafsiran. Melalui metode analisis tafsir *maudhū'i* (tematik), penelitian ini akan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pekerjaan rumah tangga dan relasi suami istri, kemudian menafsirkannya secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan historis.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan pemahaman baru mengenai kedudukan pekerjaan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an – apakah ia merupakan tanggung jawab perempuan semata atau kewajiban bersama antara suami dan istri. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan hadis, terutama dalam wacana tafsir feminis dan kesetaraan gender, serta menjadi rujukan dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih adil dan humanis dalam konteks kehidupan rumah tangga Muslim modern.

Dengan mengangkat tema ini, penelitian berupaya memperkaya wacana tafsir kontemporer yang berpihak pada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender, sekaligus menjadi koreksi terhadap bias patriarkal yang masih muncul dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan kerangka analisa gender dan tafsir feminis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun, menelaah, dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri secara komprehensif dan kontekstual.

Jenis dan pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif. Artinya, penelitian tidak berfokus pada angka atau data kuantitatif, melainkan pada pemahaman makna teks Al-Qur'an dalam konteks sosial dan teologis. Pendekatan tafsir feminis digunakan untuk melihat bagaimana makna ayat-ayat tentang rumah tangga dapat ditafsirkan kembali dari sudut pandang keadilan gender dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, Sumber primer: Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang relasi suami istri, seperti QS. An-Nisā' [4]: 34, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Al-Baqarah [2]: 187, dan QS. Ar-Rūm [30]: 21. Sumber sekunder: kitab-kitab tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī*, *Tafsir al-Qurṭubī*, dan *Tafsir Ibn Kathīr*, serta tafsir dan karya kontemporer seperti *Qur'an and Woman* (Amina Wadud), *Believing Women in Islam* (Asma Barlas), dan *Wawasan Al-Qur'an* (M. Quraish Shihab).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pekerjaan rumah tangga dan relasi suami istri, mengkaji berbagai tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut, serta membandingkan pandangan para mufassir tradisional dan feminis untuk menemukan titik perbedaan dan kesamaan dalam penafsiran.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* (tematik). Langkah-langkah analisis dimulai dengan menetapkan tema pokok

penelitian, yaitu “pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.” Selanjutnya, peneliti menghimpun seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema tersebut sebagai dasar kajian. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap konteks turunnya ayat (*asbābun nuzūl*) serta penelusuran makna leksikal dari kata-kata kunci yang relevan, guna memahami pesan ayat secara komprehensif. Tahap berikutnya adalah membandingkan hasil penafsiran para mufasir klasik dengan tafsir-tafsir bernuansa feminis untuk melihat perbedaan sudut pandang dan metodologi penafsiran. Terakhir, dilakukan analisis gender guna menelaah bagaimana peran laki-laki dan perempuan diposisikan dalam teks Al-Qur’an maupun dalam hasil tafsir, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih adil dan kontekstual terhadap isu pekerjaan rumah tangga dalam relasi suami istri.

Dalam penelitian ini, metode tafsir *maudhū’ī* dipadukan dengan pendekatan hermeneutika feminis, agar penafsiran tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan pengalaman perempuan dalam masyarakat Muslim.

Selain metode tafsir *maudhū’ī*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, sebagaimana dikembangkan oleh Amina Wadud dan Asma Barlas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks suci secara kontekstual, memperhatikan tujuan moral Al-Qur’an, dan menghindari interpretasi yang menimbulkan ketidakadilan gender.

Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap makna relasi suami istri dalam Al-Qur’an secara adil, serta menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama dalam bingkai kasih sayang dan keadilan.

Relasi Suami dan Istri dalam Perspektif Islam

Relasi antara suami dan istri merupakan bentuk ibadah apabila dijalankan dengan cara yang benar dan sesuai tuntunan syariat. Namun, relasi tersebut juga bisa menjadi sumber petaka bila disertai dengan perilaku yang zalim. Dalam Islam, tema relasi suami istri telah lama menjadi perhatian para ulama klasik, sebab Islam sendiri menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan manusiawi. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Husein, para tokoh tradisional seperti kiai dan kalangan pesantren seharusnya meneladani Nabi Muhammad ﷺ dalam memperlakukan istri dengan penuh kebijaksanaan dan penghormatan. Pembelajaran tidak cukup hanya pada aspek tekstual semata, melainkan juga pada nilai-nilai sinergi antara suami dan istri, di mana keduanya saling melengkapi, bukan berkompetisi. (Husein Muhammad, dalam Jatim.NU.or.id, 2023, “Jejak Pemikiran Feminisme Buya Husein Muhammad”).

Keluarga yang dibangun atas dasar nilai-nilai kebijaksanaan, saling menghormati, dan keseimbangan peran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ merupakan wujud konkret dari relasi suami istri yang harmonis dalam Islam. Keluarga memiliki berbagai fungsi penting, antara lain fungsi biologis, edukatif, religius, protektif (perlindungan), sosialisasi, rekreatif, dan ekonomi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, keluarga menjadi wadah pembentukan kepribadian dan moral anak agar mampu hidup sesuai norma dalam masyarakat. Keluarga ideal adalah yang menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, moderasi, toleransi, serta *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hubungan suami istri maupun orang tua dengan anak. Dengan akhlak yang baik dan nilai-nilai *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, keluarga akan mencapai kesejahteraan lahir batin serta berperan aktif dalam menjaga kemaslahatan sosial dan lingkungan, sebagai wujud nyata dari Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam literatur klasik, perempuan sering digambarkan berada di ranah domestik — mengurus rumah tangga tanpa banyak terlibat dalam ranah pendidikan, sosial, atau politik. Namun, seiring perkembangan zaman, perempuan kini memperoleh kedudukan yang lebih setara dengan laki-laki. Tidak lagi dianggap inferior, perempuan memiliki hak dan peran yang sejajar dalam berbagai bidang. Saat ini sudah lazim dan tidak dipermasalahkan bila seorang istri bekerja, sementara suami turut berperan mengurus anak atau membantu pekerjaan rumah. Pembagian tugas yang adil dan saling mendukung mencerminkan nilai kesetaraan sebagaimana dicontohkan oleh Siti Khadijah, istri Nabi yang dikenal rasional, tenang, aktif, dan kritis dalam mendampingi Rasulullah ﷺ (Nasution, 2020).

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan hamba Allah yang bermartabat dan memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar kemitraan dan kerja sama, bukan dominasi atau hegemoni. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan bersama (Qadir, 2019). Relasi suami istri dalam keluarga idealnya berlandaskan keadilan dan kesetaraan, dengan pondasi ikatan yang kokoh (*mitsāqan ghalīẓan*), prinsip kebersamaan (*zawwāj*), perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), saling ridha (*tarāḍin*), dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Konsep hubungan yang saling menghargai dan berkeadilan ini sejalan dengan teori *Mubāḍalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya *Qirā'at Mubāḍalah*. Teori ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan (Qadir, 2019). Langkah pertama dalam pendekatan *Mubāḍalah* adalah menemukan prinsip-prinsip dasar Islam yang bersifat umum seperti keimanan, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi landasan penafsiran teks. Langkah kedua, menelusuri gagasan utama dalam teks

dengan menanggalkan subjek dan objek, agar pesan moralnya bisa dipahami secara universal. Langkah ketiga, menerapkan pesan universal tersebut kepada jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dikenal dalam *Ushul Fiqh* (Afrilia, 2025).

Relasi antara suami dan istri merupakan fondasi utama rumah tangga yang diwarnai dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, serta semangat saling melengkapi dan bekerja sama. Relasi semacam ini melahirkan keluarga yang harmonis, yang dalam Islam disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Al-Ghazali, 2011). Setiap pasangan yang menikah tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan penuh keharmonisan. Untuk mencapainya, hubungan suami istri perlu dibangun atas dasar tanpa kekerasan dalam bentuk apa pun, saling menghargai potensi masing-masing, menumbuhkan keseimbangan dan kesalingan, memenuhi kebutuhan dasar secara adil, serta meyakini bahwa setiap peran memiliki kemuliaan tersendiri (Hidayat, 2018). Dengan demikian, rumah tangga dapat menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan kunci menuju surga.

Relasi suami istri yang ideal dalam Islam sering digambarkan melalui konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. *Sakinah* menggambarkan suasana tenteram, aman, dan damai antara suami, istri, serta anak-anak. Rasa tenang ini muncul ketika masing-masing pihak merasa nyaman dan dihargai. Keadaan ini akan semakin kuat apabila ditopang oleh *mawaddah*, yakni rasa cinta yang tumbuh karena ketertarikan dan penghargaan terhadap pasangan baik dari sisi keindahan fisik maupun kepribadian. Namun, cinta semata tidak cukup untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Diperlukan pula *rahmah*, yaitu kasih sayang yang tulus yang membuat suami istri saling membantu, memaafkan, dan menanggung beban bersama, terutama

dalam merawat dan membesarkan anak-anak (Qadir, 2019). Dengan perpaduan tiga unsur ini, keluarga menjadi tempat tumbuhnya kedamaian dan kebahagiaan sejati.

Pernikahan sejatinya tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang sebelumnya mungkin tidak saling mengenal. Oleh karena itu, membangun hubungan baik antara suami dan istri menjadi sangat penting, sebab keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada individu pasangan, tetapi juga pada dinamika hubungan dengan keluarga besar masing-masing. Memelihara hubungan yang baik antar pasangan merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. Selain itu, keharmonisan keluarga juga berdampak pada hubungan sosial di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Confucius, apabila setiap anggota keluarga suami, istri, dan anak menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka kedamaian serta kesejahteraan masyarakat akan terwujud (Fung, 2020).

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam menetapkan suami sebagai pemimpin sekaligus pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga, suami memikul tanggung jawab besar untuk memahami, mengayomi, serta menegakkan kemaslahatan dalam keluarganya. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab suami dalam memimpin rumah tangga dengan penuh keadilan dan kasih sayang (Departemen Agama RI, 2010).

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi atau penindasan terhadap perempuan, melainkan merupakan wujud penghormatan Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai istri yang layak dilindungi dan dihormati (Quraish Shihab, 2012). Konsep kepemimpinan yang dimaksud bersifat demokratis, yaitu kepemimpinan yang memberikan ruang bagi istri untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasinya secara bebas, termasuk dalam

menentukan pekerjaan maupun pendidikan. Kepemimpinan semacam ini tidak bersifat otoriter atau memaksa, di mana istri harus tunduk sepenuhnya terhadap kehendak suami tanpa ruang untuk berpendapat (Hidayat, 2018).

Dalam konteks rumah tangga, bentuk kepemimpinan yang bersifat memaksa sering kali ditunjukkan melalui pembatasan terhadap istri, misalnya kewajiban untuk selalu berada di rumah dan larangan keluar tanpa izin suami, bahkan untuk sekadar mengunjungi keluarga dekat. Pandangan demikian sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan relasi suami istri dalam semangat keadilan, musyawarah, dan saling menghormati (Fadlullah, 2003).

Jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis tentang hubungan suami istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban di antara keduanya, tetapi juga mengarahkan agar hubungan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Rumah tangga dalam Islam bukan semata urusan sosial, melainkan juga media penyucian rohani dan pembinaan akhlak (Nasution, 2019).

Ketika suami memahami bahwa membahagiakan, menyenangkan, dan melindungi istrinya merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, dan istri pun menyadari bahwa ketaatan kepada suami merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, maka relasi suami istri akan berlandaskan nilai spiritual yang tinggi (Quraish Shihab, 2012). Demikian pula, jika keduanya mengajarkan kepada anak-anak bahwa berbakti kepada orang tua juga termasuk ibadah kepada Allah, maka terbentuklah keluarga yang religius dan harmonis (Departemen Agama RI, 2010).

Selain itu, ketaatan suami istri kepada Allah juga tercermin dalam pelaksanaan perintah-perintah agama dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Upaya

membina kehidupan beragama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah di rumah, membiasakan dzikir dan doa baik dalam suka maupun duka, mengucapkan salam, berinfak dan bersedekah, serta menghiasi rumah dengan nuansa Islami. Termasuk pula menjaga etika berpakaian dan perilaku agar senantiasa sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, rumah tangga menjadi tempat bersemayanya nilai-nilai iman, cinta, dan ketakwaan kepada Allah Swt. (Al-Ghazali, 2004).

Kajian Ayat dan Analisis Tafsir Feminis

1. QS. An-Nisā' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

"Kaum laki-laki adalah qawwām (pelindung dan pemelihara) bagi kaum perempuan..."

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menegaskan posisi laki-laki sebagai pemimpin atau penguasa atas perempuan. Dalam tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr, kata *qawwāmūn* ditafsirkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas perempuan, dengan alasan bahwa laki-laki memiliki kelebihan fisik dan tanggung jawab nafkah.

Namun, tafsir feminis seperti Amina Wadud memandang konsep *qiwāmah* bersifat fungsional dan sosial, bukan kodrati atau melekat secara alami pada laki-laki. Ia menafsirkan bahwa peran laki-laki sebagai "pelindung" dalam ayat tersebut berkaitan dengan fungsi ekonomi suami sebagai pencari nafkah, yang mencerminkan struktur sosial dan dinamika gender masyarakat Madinah abad ke-7. Oleh karena itu, ketika laki-laki tidak lagi memiliki keunggulan material, maka status *qiwāmah* pun tidak lagi berlaku baginya.

Menurut analisis kebahasaannya, kata *qawwāmūn* merujuk pada mereka yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup dan nafkah. Bahkan jika laki-laki disebut *qawwāmūn* atas perempuan karena faktor lain, ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa hanya sebagian laki-laki yang memiliki keunggulan tertentu dibanding perempuan, bukan secara mutlak dan esensial.

Masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an hidup dalam sistem patriarki, yakni budaya yang bertumpu pada dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Patriarki dibangun atas pandangan androsentris, di mana laki-laki dan pengalaman hidupnya dijadikan ukuran norma universal. Dalam kerangka berpikir ini, istilah seperti "*All men are created equal*" sering ditafsirkan secara bias, seolah hanya mencakup laki-laki semata.

Dalam budaya androsentris, perempuan dinilai dari segi manfaatnya bagi laki-laki, terutama dari aspek reproduksi. Pandangan semacam ini yang berlaku di masa pewahyuan membawa dampak besar terhadap pemahaman sosial generasi berikutnya, termasuk dalam menafsirkan tatanan sosial ideal yang ingin dibangun Al-Qur'an. Penyesuaian Al-Qur'an terhadap konteks sosial abad ke-7 kerap disalahpahami sebagai pembenaran terhadap sistem patriarki yang ada.

Prinsip kepemimpinan dalam Al-Qur'an sejatinya didasarkan pada kompetensi dan tanggung jawab, bukan jenis kelamin. Kepemimpinan harus diemban oleh orang yang paling layak, dilihat dari berbagai kualifikasi seperti aspek biologis, psikologis, intelektual, ekonomi, dan pengalaman. Prinsip ini berlaku dalam seluruh struktur sosial baik keluarga maupun masyarakat luas.

Dalam masyarakat Arab tradisional, sistem patriarki memberi hak istimewa kepada laki-laki dalam ranah publik dan politik. Namun, bagi Wadud, kesimpulan bahwa hanya laki-laki yang layak memimpin adalah kekeliruan. Al-Qur'an tidak membatasi peluang kepemimpinan hanya bagi

pria. Jika seorang perempuan memiliki motivasi dan kemampuan yang memadai, maka ia juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Perkembangan zaman menunjukkan bahwa kemampuan perempuan dalam mengemban tanggung jawab publik telah mengalami peningkatan signifikan dibanding masa lalu. Meskipun realitas sosial pada masa turunnya Al-Qur'an menunjukkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tidak satu pun ayat yang menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan hak kodrati laki-laki. Bahkan, di tengah masyarakat patriarki, Al-Qur'an menampilkan figur pemimpin perempuan seperti Ratu Balqis, yang digambarkan bijaksana, mandiri, dan memiliki pertimbangan politik yang matang.

Al-Qur'an tidak membatasi perempuan untuk memimpin, baik atas sesama perempuan maupun laki-laki. Namun, tanggung jawab kepemimpinan sebaiknya dijalankan secara efisien sesuai konteks sosial yang ada. Dalam kondisi tertentu, laki-laki mungkin lebih tepat memimpin; dalam situasi lain, justru perempuan bisa lebih efektif. Memaksakan sistem patriarki modern untuk menerima pemimpin perempuan tanpa kesiapan sosial dapat mengganggu keseimbangan masyarakat.

Kepemimpinan, menurut Wadud, adalah proses dinamis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi sosial akan menunjukkan kriteria ideal bagi seorang pemimpin. Seorang perempuan yang berwawasan luas dan mandiri mungkin lebih tepat memimpin masyarakat dalam menghadapi perubahan. Begitu pula, seorang suami bisa saja lebih sabar dalam mengasuh anak dibanding istrinya. Artinya, kepemimpinan bukan karakter tetap milik laki-laki, sebagaimana mengasuh anak bukanlah sifat bawaan perempuan semata.

Asma Barlas juga menolak pemaknaan patriarkal terhadap qur'an surah An-Nisa' ayat 34 ini. Menurutny, Al-

Qur'an menekankan keadilan dan tanggung jawab, bukan kekuasaan gender. Dengan demikian, ayat ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membebaskan seluruh pekerjaan rumah tangga kepada perempuan, karena konteksnya berbicara tentang perlindungan dan tanggung jawab moral, bukan pembagian kerja domestik.

2. QS. At-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

"Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain..."

Ayat ini menegaskan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tafsir klasik seperti al-Qurṭubī, makna *awliyyā'* diartikan sebagai penolong dan pendukung dalam kebaikan dan takwa. Tafsir feminis memperluas maknanya ke ranah sosial dan domestik, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, baik di ruang publik maupun rumah tangga.

Pendekatan gender melihat ayat ini sebagai dasar bahwa pembagian tugas tidak harus bersifat kaku. Pekerjaan rumah tangga dapat menjadi ruang *ta'āwun* (tolong-menolong), bukan beban yang dibebankan pada satu pihak. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendorong relasi yang egaliter dalam rumah tangga.

3. QS. Al-Baqarah [2]: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."

Kata *libās* (pakaian) dalam ayat ini menjadi simbol yang sangat kuat. Tafsir klasik seperti al-Rāzī memaknai *libās* sebagai metafora keintiman, perlindungan, dan ketenangan. Sementara tafsir feminis menyoroti makna kesalingan dan kesetaraan dalam relasi ini: sebagaimana pakaian menutupi

kekurangan, memberikan kenyamanan, dan memperindah, begitu pula suami dan istri saling melengkapi dan menutupi kelemahan masing-masing.

Dalam konteks pekerjaan rumah tangga, ayat ini mengandung makna bahwa keduanya saling membutuhkan dan bertanggung jawab bersama. Tidak ada hierarki pelayanan, tetapi ada harmoni dan kebersamaan. Prinsip *mubādalah* (kesalingan) yang diusung oleh tokoh-tokoh feminis Muslim seperti Fathimah Mernissi dan Fahmina Institute di Indonesia menegaskan hal ini: bahwa relasi suami istri adalah relasi saling mendukung, bukan relasi majikan dan pelayan.

4. QS. Ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat ini menggambarkan dasar ideal hubungan suami istri: *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tafsir klasik menekankan makna emosional dan spiritualnya, sementara tafsir feminis memperluas pemahamannya menjadi prinsip relasi yang adil, setara, dan saling menghormati.

Dalam bingkai analisa gender, *mawaddah wa rahmah* bukan hanya kasih sayang dalam arti emosional, tapi juga keadilan dalam pembagian peran. Kasih sayang sejati berarti saling membantu dalam segala aspek kehidupan, termasuk urusan domestik. Hadis dari Aisyah r.a. yang menyebut bahwa Rasulullah ﷺ membantu pekerjaan rumah tangga (*"Kana yakūnu fī mihnati ahlihi"*) menjadi bukti nyata bahwa Islam mencontohkan prinsip kesalingan tersebut.

Polemik Pekerjaan Rumah Tangga Antara Perempuan dengan Laki-Laki dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Dalam konteks kontemporer, prinsip *mawaddah wa rahmah* ini dapat diterapkan dalam kehidupan pasangan Muslim modern, misalnya dengan pembagian waktu dan tanggung jawab rumah tangga yang fleksibel. Suami dapat berperan aktif dalam pengasuhan anak, sementara istri turut berkontribusi di bidang profesional tanpa kehilangan nilai spiritual rumah tangga Islami.

Analisa Tematik Keseluruhan Ayat

Keempat ayat di atas, bila dibaca melalui pendekatan tafsir feminis, menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menetapkan peran domestik secara kaku berdasarkan gender. Justru, Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip tanggung jawab bersama, kesetaraan moral, dan kasih sayang timbal balik.

Dengan demikian, dalam konteks pekerjaan rumah tangga, suami dan istri seharusnya saling berbagi peran sesuai kemampuan dan kesepakatan, bukan berdasarkan stereotip gender. Tafsir feminis berupaya mengembalikan pesan Al-Qur'an pada esensi moralnya: keadilan, *rahmah*, dan kemitraan sejati dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pemahaman baru tentang pekerjaan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah beban satu pihak, tetapi bentuk nyata dari nilai *ta'āwun*, *mubādalah*, dan *mawaddah wa rahmah* yang menjadi fondasi relasi suami istri dalam Islam.

Tafsir feminis bukan bertujuan menentang tradisi, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an agar tetap relevan bagi masyarakat modern. Dengan demikian, tafsir feminis adalah bentuk ijtihad kontemporer yang menjaga semangat moral teks suci agar terus hidup di tengah perubahan zaman.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan analisa tafsir feminis, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan

rumah tangga bukanlah kewajiban perempuan semata, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Penafsiran klasik terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisā' [4]: 34 kerap menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak, sementara perempuan dianggap subordinat. Namun, tafsir feminis seperti yang dikemukakan oleh Amina Wadud dan Asma Barlas menunjukkan bahwa *qawwām* tidak berarti dominasi, tetapi tanggung jawab moral dan sosial.

Ayat-ayat lain seperti QS. At-Taubah [9]: 71, QS. Al-Baqarah [2]: 187, dan QS. Ar-Rūm [30]: 21 justru menekankan prinsip kesalingan (*mubādalah*), kerjasama (*ta'āwun*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam relasi rumah tangga. Artinya, relasi ideal dalam Islam bukanlah relasi kuasa, tetapi relasi kemitraan dan keseimbangan.

Dalam kerangka analisa gender, Islam memandang suami dan istri sebagai dua pihak yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan domestik. Pekerjaan rumah tangga hendaknya dipahami sebagai bentuk ibadah dan pengabdian bersama, bukan beban sepihak yang lahir dari konstruksi sosial patriarkal.

Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender tidak hanya membebaskan perempuan dari beban sosial yang tidak proporsional, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai rahmah, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.

Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan majelis taklim mulai mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam kajian tafsir dan fiqih keluarga. Dengan demikian, tafsir feminis dapat berperan aktif dalam membangun budaya rumah tangga yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai Qur'ani.

Bibliografi

Al-Qur'an al-Karim.

Afrilia, E. (2025). Metode Mubādalah dalam Tafsir Kontemporer: Penafsiran Adil Gender. *Mahabbah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*,

Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulumuddin: Kebahagiaan Rumah Tangga dalam Islam* (Terj.). Jakarta: Republika.

Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillah. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al- Miṣriyyah.

Al-Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Fadlullah, M. H. (2003). *Islam dan Relasi Suami Istri: Pandangan Ulama Kontemporer*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Fatima Mernissi. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. London: Saqi Books.

Fung, Y. L. (2020). *A Short History of Chinese Philosophy*. New York: Free Press.

Hidayat, N. (2018). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 9(2), 101–118.

- Hidayat, N. (2018). Perempuan dan Ruang Domestik dalam Perspektif Tafsir Klasik. *Jurnal Studi Gender Islam*, 10(2), 145–160.
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, F. (2011). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Cambridge, MA: Perseus Books.
- Nasution, A. (2020). Peran Siti Khadijah dalam Kehidupan Rasulullah SAW: Kajian Historis dan Sosial. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 12(1), 33–45.
- Nasution, H. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Qadir, F. A. (2019). *Qirā'at Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Riffat Hassan. (1987). Feminist Theology and the Qur'an: Problems and Prospects. *Journal of Ecumenical Studies*,
- Zulaiha, Eni. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis dalam Islam*. Bandung: Values Institute.
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.